

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan di Bumi diisi oleh beberapa jenis makhluk hidup terdapat hewan, tumbuhan dan, manusia. Diantara jenis tersebut terdapat makhluk yang hidup berkelompok atau membutuhkan pertolongan sesama, jenis makhluk tersebut adalah manusia. Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri atau biasa juga disebut makhluk sosial. Manusia memerlukan interaksi antar sesama agar dapat bertahan hidup. Interaksi merupakan salah satu alat penting agar manusia bisa mendapatkan pertolongan.

Tetapi, Adanya interaksi di dalam bermasyarakat dapat menimbulkan kepentingan berbeda. Permasalahan ini biasanya dilatar belakangi dengan salah satu diantara manusia yang membuat kesepakatan tidak memenuhi kewajibannya. Akibat dari permasalahan ini nantinya akan menimbulkan dampak yang besar salah satunya konflik. Terlebih lagi manusia bisa menjadi serigala dengan manusia lainnya (*homo homini lupus*), sehingga tak heran bila permasalahan yang diakibatkan dari tidak adanya pemenuhan kewajiban bisa menimbulkan konflik dan berujung pada sengketa hukum. Mengurucut pada wilayah Indonesia, bila antar masyarakat atau antar individu terlibat dalam sebuah konflik dan berujung pada sengketa hukum, maka mekanismenya adalah dilakukan sebuah penyelesaian sengketa. Hal ini didasari dengan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) yang telah tertera di Undang-Undang Dasar 1945.

Sengketa hukum merupakan permasalahan yang sering muncul dibidang keperdataan. Sengketa hukum dalam bidang perdata biasa disebut dengan sengketa perdata. Adapun landasan dalam menyelesaikan sebuah sengketa perdata harus berpedoman dengan Hukum Perdata Materiil. Maksud dari hukum perdata materiil adalah hukum yang berisikan hak dan kewajiban antara individu dengan individu lain atau antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat yang menitikberatkan pada kepentingan pribadi.¹

Hukum perdata materiil merupakan hukum yang mengatur perbuatan hukum keperdataan di masyarakat. Tentunya kekuatan hukum materiil untuk berlaku di masyarakat memerlukan hukum perdata formil atau hukum acara perdata. Hukum perdata formil (hukum acara perdata) merupakan seperangkat peraturan yang bersifat mengatur dengan berisikan tata cara menegakkan hukum perdata materiil.² Tepatnya ruang lingkup hukum acara perdata mengatur tentang tata cara mengajukan tuntutan, gugatan, pemeriksaan berkas perkara, pembuktian, saksi, dan yang berkaitan dengan hukum perdata materiil guna mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil.

Terdapat beberapa cara dalam hal menyelesaikan konflik dan sengketa termasuk sengketa perdata. Adapun cara tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu melalui jalur pengadilan atau jalur *litigasi* dan jalur luar pengadilan atau jalur *non-litigasi*. Berorientasi dengan masyarakat, secara fakta masyarakat saat ini cenderung memilih jalur pengadilan atau *litigasi* dikarenakan jalur pengadilan dikenal oleh masyarakat sebagai jalur yang memberikan kepastian hukum dengan sifat kuat. Jalur pengadilan atau *litigasi* juga dipilih oleh masyarakat karena proses yang cepat dan sederhana. Tentunya proses dari jalur

¹ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm.2.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.2.

pengadilan juga berpedoman dengan asas yang telah tertera pada Pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun secara *lex specialis* yaitu tertera didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan bahwa pengadilan tingkat pertama memiliki kewenangan untuk memegang atau mengurus perkara paling lama 5 (lima) bulan.

Latar belakang pengadilan menerapkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dikarenakan sebelumnya mekanisme pengadilan menggunakan waktu yang panjang dan rumit dengan tidak sesuai ekspektasi masyarakat pada saat itu dan tidak menimbulkan kesenangan diantara kedua belah pihak. Adapun yang menjadi penyebabnya juga jalur pengadilan selain lama adalah sangat mahal (tidak murah) dalam menyelesaikan sebuah perkara di masyarakat. Selain bermasalah di wilayah masyarakat, hal ini juga timbul di sistem birokrasi atau jalur hierarki pengadilan yang berujung ke Mahkamah Agung, dikarenakan akibat adanya masyarakat yang kurang puas dari tingkat pertama dan kasasi, maka Sebagian besar perkara akhirnya menumpuk di wilayah hukum Mahkamah Agung. Akibat dari ini, Lembaga peradilan Mahkamah Agung juga mengalami hambatan dan kewalahan untuk menyelesaikan sebuah perkara karena terbatasnya hakim di Mahkamah Agung untuk perkara di Indonesia.³ Pemikiran tersebut penulis rasa memerlukan bentuk-bentuk yang konkrit dalam menyelesaikan sengketa yang lebih murah, sederhana, dan tidak lambat.

Indonesia sendiri, mengadopsi *small claims court* ditahun 2015. Wujud legalitas adopsi tersebut dapat dilihat keputusan Mahkamah Agung yang sebagai penyelenggara

³ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia - Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2002, hlm. 78.

tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan mengeluarkan sebuah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana⁴. Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini tentunya sangat berdampak dengan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini dikarenakan, peraturan ini mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yang belum bisa mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Adanya peraturan ini juga sebagai solusi di sistem peradilan Indonesia bahwa setiap perkara diminimalisir tidak berlanjut lagi ke Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Orientasi gugatan sederhana merupakan bagian dari gugatan perdata. Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan biasa salah satunya adalah nilai maksimal materil yakni sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Adapun perbedaan lainnya dilihat dari tata cara menyelesaikan perkara dengan lebih sederhana salah satunya adalah pembuktian.⁵ Dari segi waktu, gugatan sederhana tergolong cepat dilihat dari kasus perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, keduanya diberikan waktu paling lama 25 hari sejak sidang pertama dimulai. Tentu tidak semua jenis perkara bisa digunakan dengan jalur gugatan sederhana dan permasalahan yang tidak bisa dilakukan dengan gugatan sederhana biasanya perkara yang harus melalui pengadilan khusus untuk upaya penyelesaian. Salah satunya adalah perkara sengketa hak atas tanah. Berbalik lagi dengan masalah perbedaan, gugatan sederhana memiliki durasi keberatan atas putusan akhir yang singkat yakni paling lambat tujuh hari setelah putusan ditetapkan oleh majelis hakim.

⁴ Hukum Online, *Urgensi Terbitnya PERMA Small Claim Court*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensiterbitnya-perma-small-claim-court/>, diunduh pada Selasa 3 Nopember 2020, pukul 13.00 Wib.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2015, hlm. 10.

Berkaitan dengan gugatan sederhana maka inisiatif dari Mahkamah Agung dalam mengoptimalkan atau menjunjung gugatan sederhana menjadi lebih baik yaitu menggunakan Langkah perubahan Perma Gugatan Sederhana sebelumnya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan terbitnya PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disingkat PERMA Nomor 4 Tahun 2019).⁶ Perbedaan mencolok dengan peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana yang baru dengan yang lama dapat dilihat dari nilai gugatannya. Nilai didalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 memiliki nilai maksimum dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Adapun perubahan yang lainnya : pengajuan gugatan di wilayah hukum tergugat, pemberlakuan sita jaminan, *verzet*, putusan *verstek*, *aanmaning* (jangka waktu), *e-court* (persidangan secara elektronik).

Berdasarkan uraian diatas, diharapkan dengan diberlakukannya penyelesaian sengketa gugatan sederhana di pengadilan mampu untuk menjadi jawaban untuk mewujudkan asas peradilan yaitu Asas Peradilan, Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Karena dalam kenyataan dilapangan banyak sekali terdapat proses litigasi dipengadilan menyampingkan Asas-asas tersebut dikarena terdapat kendala dalam pembuktian maupun dalam proses-proses dilapangan. Sehingga idealnya saat seseorang mengajukan gugatan dan memiliki sengketa pengadilan mampu hadir dengan cepat, sederhana dan biaya ringan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di Pengadilan.

Adapun penelitian serupa yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat dalam Jurnal Ilmiah yang selesai disusun antara lain:

⁶ Aida Mardatillah, Sejumlah Perubahan dalam Perma Gugatan Sederhana, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6589095ef06/sejumlah-perubahan-dalam-perma-gugatan-sederhana>, diunduh pada Rabu 4 Nopember 2020, pukul 21.00 Wib.

1. Implementasi Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 oleh Muhammad Ihsan Fauzi NPM 110110120149 dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang permasalahan yuridis yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tata cara penyelesaian gugatan sederhana di beberapa Pengadilan Negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
2. Kajian Pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Risdianto NPM 5116500162 dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal tahun 2020. Penelitian ini mengkaji salah satu pasal dari PERMA Nomor 14 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Tegal

Berdasarkan dua judul penelitian diatas, terdapat perbedaan penelitian dengan yang dibahas dengan penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian, penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan akan mengkaji dari penerapan PERMA No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, selain itu peneliti juga akan mengkaji kendala apa saja yang mengambat penerapan peraturan ini. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengkaji dan menganalisis mengenai Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dituangkan dalam judul **“Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan yang dapat diangkat yaitu:

1. Bagaimanakah Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus?
2. Kendala apakah yang dihadapi pihak pengadilan dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?
3. Bagaimana upaya untuk mengefektifkan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus
2. Ingin mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kendala yang dihadapi pihak pengadilan dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
3. Ingin menemukan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam rangka mengefektifkan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan secara teoritis dan secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah pengetahuan dalam dunia akademis khususnya mengenai hukum acara perdata yang berhubungan dengan persoalan Penerapan Gugatan Sederhana dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Bandung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan Penyelesaian Sengketa melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan mengajukan Gugatan Sederhana.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pendapat kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti, serta dapat digunakan untuk mempelajari dan memahami ilmu hukum khususnya Hukum Acara Perdata tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana.

E. Kerangka Pemikiran

Secara filosofis terdapat dua sistem keadilan yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu sistem keadilan individual yang berbasis kepada Sila ke 2 Pancasila, dan sistem keadilan sosial yang berbasis kepada Sila 5 Pancasila. Keduanya terwujud dalam sistem negara hukum.

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Pengertian ini merupakan turunan dari pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat. Landasan tersebut merupakan landasan konstitusional bagi Indonesia dalam menegakkan hukum. Posisi hukum di masyarakat diletakkan sebagai pedoman atau aturan untuk mengatur hidup masyarakat dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Hukum juga menciptakan masyarakat yang memiliki sifat berbangsa dan bernegara. Adapun hukum yang diberlakukan di Indonesia lahir dari kebiasaan-kebiasaan perilaku dan permasalahan yang timbul di masyarakat.⁷ Fungsi hukum sendiri juga diharapkan untuk mewujudkan alur perbuatan manusia atau masyarakat secara tertib dalam kehidupan sosialnya. Tertib merupakan salah satu bagian untuk mencapai ketertiban, tentunya ketertiban didalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Pada hakikatnya pernyataan tersebut mencerminkan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam rangka *rule of law* sebagai salah satu landasan negara hukum *rechstaat*. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi hak asasi manusia secara konstitusional. Negara hukum mengacu pada negara yang berdasarkan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya, dimana semua kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal yang demikian ini mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya. Negara berkewajiban memberikan kepastian hukum dan melindungi hak setiap warga negara untuk memelihara keadilan sosial dan mencegah terjadinya perilaku sosial dalam lingkup masyarakat, sehingga sesuai dengan tujuan hukum. Adapun tujuan hukum itu sendiri, L.J. Van Apeldorn menyatakan:⁸

⁷ R. Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.2.

⁸ L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-29, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 34.

“Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Jadi hukum menghendaki perdamaian dalam masyarakat. Keadaan damai dalam masyarakat dapat terwujud apabila keseimbangan kepentingan masing-masing anggota masyarakat dijamin oleh hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang damai dan adil yang merupakan perwujudan terciptanya tujuan hukum.”

Asas kepastian hukum, yaitu asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang artinya seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁹

Berkaitan dengan fungsi, hukum akan mencapai fungsi yang sempurna bila dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diutarakan oleh Soerjono Soekanto yakni faktor penegak hukum, faktor hukum materiil, faktor sarana atau fasilitas dan faktor tingkat partisipasi masyarakat. Faktor-faktor ini nantinya akan mempengaruhi efektivitas penegakan dan penerapan hukum di masyarakat.¹⁰ Berdasarkan uraian tersebut, dampak adanya kepastian dan perlindungan hukum akan mencapai sebuah ketertiban didalam pergaulan antar masyarakat.

Pernyataan ini didukung oleh Marcus Tullius Cicero yang menyatakan “*Ubi societas ibi ius*”. Kalimat tersebut mengartikan bahwa hukum terlahir dari adanya masyarakat. Maksud “hukum terlahir dari masyarakat” karena hanya masyarakat yang dapat melahirkan perbuatan-perbuatan secara berkala dan akhirnya perbuatan tersebut menimbulkan suatu masalah karena keegoisan manusia dan membutuhkan sebuah solusi,

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm.4.

maka uraian tersebut hukum pun lahir di dunia.¹¹ Uraian dari Marcus pun juga menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi untuk mengatur interaksi sosial dengan memberikan Batasan-batasan agar permasalahan diminimalisir untuk tidak muncul kembali, adapun bila permasalahan muncul maka fungsi hukum dapat menjadi alat penyelesaian masalah tersebut. Maka dari itu, pemikiran Filsuf Marcus Tullius Cicero itu diuraikan, bahwa setidak-tidaknya dimana ada masyarakat disitu terdapat upaya penyelesaian sengketa.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum¹²

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan.

¹¹ Hedar Laudjeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat*, Seri Pengembangan Wacana HuMa, Jakarta, 2003, hlm.3.

¹² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123

Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri¹³

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung¹⁴

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.¹⁵

¹³ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

¹⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

¹⁵ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, h 74

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum¹⁶

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum¹⁷

Mengacu pada kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi¹⁸

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang

¹⁶ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, hlm 117

¹⁷ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h 20

¹⁸ Moh. Mahfud MD, Loc. Cit

wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban¹⁹

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah

¹⁹ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 8.

dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²⁰

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Salah satu realisasi dari kepastian dan perlindungan hukum itu sendiri dapat tercermin dalam proses penyelesaian sengketa disuatu negara. Timbulnya sengketa berasal dari permasalahan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan permasalahan tersebut menimbulkan akibat hukum sehingga dapat diberikan hukuman (sanksi) bagi pihak yang melanggar.²¹ Sengketa sendiri merupakan bagian dari perdata, sedangkan penyebab sengketa diantaranya disebabkan oleh wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Adapun wanprestasi berasal dari kelalaian dari salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi sesuai apa yang diperjanjikan.²² Sedangkan perbuatan melawan hukum unsur-unsurnya dapat dilihat dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk*

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

²¹ Jeims Ronald Topa, *Peranan Pengadilan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri*, Journal Article; Lex Administratum Vol 5 No. 4; 2017.

²² H. Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm.218.

Wetboek) yakni perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, dan mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.

Penyelesaian sengketa perdata baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum ini pada umumnya dilakukan di Pengadilan (*litigasi*), Pengadilan merupakan badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Konstitusi negara Indonesia telah memberikan dasar hukum penyelenggaraan peradilan di Indonesia terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan:

- “(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum”.

Kedua ayat tersebut berbicara tentang kekuasaan kehakiman, sementara bila berbicara kewenangan peradilan umum tentunya peradilan berhak memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara baik perdata maupun pidana, hal ini tertera di dalam Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman). Adapun kewenangan lainnya diatur didalam perundang-undangan yang lebih khusus yakni Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disingkat UU Peradilan Umum). Undang-undang ini akan menjadi alat beracara dalam menyelesaikan proses sengketa keperdataan dikarenakan peraturan ini merupakan bagian dari hukum perdata formil atau hukum acara perdata.²³

Alat beracara untuk menyelesaikan sengketa keperdataan pada harfiahnya di Pengadilan menggunakan Hukum Acara Perdata. Hukum tersebut juga terdiri dari beberapa asas salah satunya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas

²³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

tersebut tertera didalam pasal 2 ayat 4 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun maksud dari unsur sederhana adalah proses formalitas peradilan yang tidak terlalu berbeli-belit atau mudah dipahami bagi masyarakat. Sedangkan, unsur cepat adalah mengenai waktu atau durasi proses penyelesaian perkara di peradilan. Sementara, biaya ringan adalah biaya perkara yang murah atau terjangkau oleh masyarakat terutama terhadap masyarakat tidak mampu dalam berperkara di peradilan.²⁴

Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur cara orang mengajukan perkara ke pengadilan, cara pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri, cara hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara sekaligus memutus perkara tersebut dengan adil, cara melaksanakan putusan hakim, yang kesemuanya bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materiil itu dapat berjalan sebagaimana mestinya²⁵

Hukum acara perdata adalah peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa Hukum acara perdata mengatur siapa saja orang-orang yang dapat melakukan penuntutan hak hukumnya²⁶

Beracara adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, penyelesaiannya diserahkan ke pengadilan dimaksudkan selain untuk mendapatkan keabsahan tentang hak yang dipunyai oleh salah satu pihak atau lebih juga untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.2.

²⁵ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2007, hlm 9.

²⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 4

peraturan yang berlaku, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara paksa terhadap para pelanggar hak dan kewajiban.³ Tuntutan yang mengandung sengketa disebut dengan gugatan, sedangkan tuntutan yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan.

Adanya permasalahan penumpukan perkara di tingkat peradilan baik tingkat pertama (pengadilan negeri), pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung sehingga terjadi hambatan-hambatan dalam upaya penyelesaian perkara. Maka diperlukan adanya penerapan secara konkrit dari asas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menginstruksikan bahwa harus adanya reformasi hukum acara perdata demi meningkatkan keefektifitas upaya penyelesaian perkara lebih cepat dan tidak menumpuk di pengadilan baik Pengadilan negeri, Pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Secara eksplisit, didalam (RPJMN) 2015-2019 menginstruksikan adanya pemberlakuan Gugatan Sederhana agar penyelesaian perkara dengan nilai gugatan kecil bisa lebih cepat dibandingkan dengan perkara biasa.²⁷

Merespon rancangan tersebut, Mahkamah Agung sebagai Lembaga negara kekuasaan hukum tertinggi di Indonesia tentunya menertibkan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan ini berlandaskan konsep *Small Claims Court*, sementara pada peraturan ini juga menggunakan sistem *dismissal process*. Maksud adanya pemakaian sistem ini nantinya hakim memiliki kewenangan dalam melakukan penentuan apakah gugatan ini layak dinyatakan masuk kedalam kategori gugatan sederhana atau tidak. apabila bukan dikeluarkanlah penetapan perkara tidak berlanjut.

²⁷ Peraturan Presiden RI No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 BUKU I Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2014.

Adapun Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan biasa salah satunya adalah nilai maksimal materiil yakni sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Adapun perbedaan lainnya dilihat dari tata cara menyelesaikan perkara dengan lebih sederhana salah satunya adalah pembuktian.²⁸ Dari segi waktu, gugatan sederhana tergolong cepat dilihat dari kasus perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, keduanya diberikan waktu paling lama 25 hari sejak sidang pertama dimulai. Tentu tidak semua jenis perkara bisa digunakan dengan jalur gugatan sederhana dan permasalahan yang tidak bisa dilakukan dengan gugatan sederhana biasanya perkara yang harus melalui pengadilan khusus untuk upaya penyelesaian. Salah satunya adalah perkara sengketa hak atas tanah. Berbalik lagi dengan masalah perbedaan, gugatan sederhana memiliki durasi keberatan atas putusan akhir yang singkat yakni paling lambat tujuh hari setelah putusan ditetapkan oleh majelis hakim.

Kemudian tidak semua perkara bisa diselesaikan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang menyatakan:

“ Pasal 3

1. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah :
 - a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan
 - b. sengketa hak atas tanah.

Pasal 4 :

- a. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama
- b. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana
- c. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama
- d. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”

²⁸ Mahkamah Agung RI, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2015, hlm. 10.

Kedua pasal ini merupakan bagian dari tahapan klasifikasi gugatan sederhana. Adapun gugatan sederhana memiliki beberapa tahapan dimulai dari pendaftaran sebuah gugatan, pemeriksaan kelengkapan dokumen terkait gugatan, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti terhadap jalannya persidangan, adanya pemeriksaan pendahuluan, mengatur penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan melakukan Tindakan perdamaian, pembuktian dan setelah itu pembacaan putusan dari majelis hakim. Adapun durasi waktu paling lama proses persidangan gugatan sederhana yakni 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak penetapan hakim tunggal. Apabila salah satu pihak merasa keberatan dengan putusan hakim, maka salah satu pihak tersebut dapat mengajukan keberatan dengan durasi waktu pengajuan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan putusan dibacakan oleh majelis hakim.

Perubahan yang terjadi dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, penerapan gugatan sederhana ini telah dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa perdata salah satunya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus. Aktivitas penerapan gugatan sederhana ini dapat dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bandung perkara yang masuk pada tahun 2019 hingga 2021 yaitu 133 perkara.²⁹

Efektivitas penerapan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri atau kaidah hukum adalah peraturan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang kedua yaitu faktor penegak hukum, yakni para staff hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sebagai lembaga penegakan hukum, ketiga

²⁹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bandung, *Daftar Perkara Gugatan Sederhana*, <http://sipp.pn-bandung.go.id/>, diunduh pada 11 Pebruari 2021, pukul 20.00 Wib.

yaitu faktor sarana atau fasilitas karena tanpa adanya fasilitas dan sarana yang baik penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan baik. Kemudian yang keempat adalah faktor masyarakat, maksudnya adalah adanya kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Pengadilan Negeri adalah lembaga hukum yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim adalah seseorang yang bertugas dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan yang pastinya menghadapi berbagai macam persoalan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan proses dalam menyelesaikan perkara-perkara dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tepat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang harus dilakukan oleh peneliti untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan metode pendekatan, teknik pengumpulan data, sumber data untuk mencapai tujuan menyempurnakan validitas penelitian. Metode penelitian dianggap sebagai metode terpenting untuk menilai kualitas hasil penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode ini merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan penglihatan secara fakta dimasyarakat atau dilapangan. Urgensi peneliti menggunakan metode penelitian ini karena bertujuan untuk memilih efektivitas suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realita hukum dengan ideal hukum.³⁰ Suatu penelitian normatif tentu harus

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.118 .

menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³¹

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian “deskriptif analitis”. Deskriptif analitis sebuah gambaran yang berkaitan atau berhubungan dengan fakta hukum dan hukum positif yang berlaku serta teori-teori yang berkaitan dengan topik yang diambil penulis yaitu Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.³²

3. Tahap Penelitian

Berkaitan dengan digunakannya metode pendekatan yuridis empiris, sehingga penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yakni :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan digunakan dengan cara mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang menjadi pedoman dalam membuat penelitian ini yaitu:
 - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - c) Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, Cet.4, hlm. 302.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm.10.

- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
 - e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan untuk menunjang bahan hukum primer seperti buku –buku, hasil putusan kasus pengadilan dan karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.³³
- b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus untuk mendapatkan informasi terkait penerapan gugatan sederhana

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Pengumpulan Data bagi penelitian kepustakaan dengan cara mengangkat fakta yang terjadi di masyarakat dengan membandingkan bahan hukum primer-sekunder dan tesier yang berhubungan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana.

b. Wawancara

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

Pada Teknik pengumpulan data bagi studi lapangan maka peneliti akan menggunakan Teknik wawancara. Adapun Teknik ini akan digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan yaitu Para Hakim dan para Aparatur Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang terkait dengan rumusan masalah ini.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti terhadap studi kepustakaan akan menggunakan alat penelitian yang mendukung kredibilitas dan validitas data penelitian secara akurat, diantaranya berupa alat tulis, laptop dan bahan-bahan hukum (buku, perundang-undangan dan sebagainya).
- b. Sedangkan, pada studi lapangan peneliti akan menggunakan alat pengumpulan data berupa draft wawancara yang berisi beberapa pertanyaan mengenai topik yang diangkat oleh penulis kepada informan. Adapun alat-alat fisik yang mendukung kredibilitas dan validitas data penelitian secara akurat diantaranya kamera, *handphone*, dan flashdisk.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Secara garis besar istilah dari yuridis kualitatif adalah prosedur penelitian yang akan menghasilkan deskriptif analitis (fakta yang terjadi di lapangan dan di masyarakat akan menjadi sebuah objek penelitian secara utuh untuk perkembangan hukum di masa yang akan datang). Hal ini juga diutarakan oleh Soerjono Soekanto, yuridis kualitatif merupakan proses untuk memperoleh deskriptif analisis dan deskriptif analitis.³⁴

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 154.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Pasundan, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl.Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor. 35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132.

b. Instansi

Pengadilan Negeri Bandung, Jl. L.L. R.E Martadinata No. 74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.